KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 054/REKTOR/KPT/IX/2022

TENTANG

KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa demi meningkatkan kualitas dan tertib administrasi pengelolaan dan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K, perlu adanya ketentuan yang dapat dijadikan landasan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022.

Pertama

: Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022 tentang Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022 menjadi tidak berlaku.

Kedua

: Memberikan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Bagian Akademik.



Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K yang dilakukan oleh Bagian Akademik wajib berdasarkan panduan ini yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 2 September 2022

Rektor,

Ttd.

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M</u> NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum (Sub Administrasi)

NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 054/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu

Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.

Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.

I. Tujuan

Ketentuan ini dibuat untuk menjadi landasan aturan dalam pelaksanaan dan pengelolaanpenerimaan mahasiswa jalur KIP-K guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K.

II. Ruang Lingkup

Tata kelola dan proses administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

III. Pihak Terkait

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
- 3. Bagian Akademik:
- 4. Calon Mahasiswa

IV. Prosedur Penerimaan Mahasiswa KIP-K

- Pelaksanaan dan pengelolaan termasuk pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur KIP-K dilakukan oleh Bagian Akademik;
- Mahasiswa baru penerima KIP-K dibatasi kuota yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah IV;
- 3. Bagian Akademik menentukan eligibilitas (seleksi) calon mahasiswa baru jalur KIP-K pada sistem informasi KIP-K;
- Bagian Akademik melaporkan hasil seleksi dan memberikan rekomendasi calon mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 5. Penetapan mahasiswa baru jalur KIP-K dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
- 6. Bagian Akademik melaporkan mahasiswa baru jalur KIP-K yang telah ditetapkan oleh Rektor pada Sistem Informasi KIP-K dan menginformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.



V. Persyaratan Calon Mahasiswa KIP-K

- Calon mahasiswa Penerima KIP-K adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- Calon mahasiswa Penerima KIP-K memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
- Calon mahasiswa telah mendaftar sebagai mahasiswa KIP-K ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/;
- 4. Calon mahasiswa telah mendaftar ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman https://pmb.unibi.ac.id dengan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan besar biaya pendaftaran mahasiswa baru pada gelombang pendaftaran berjalan;
- 5. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa baru jalur KIP-K wajib membayar biaya yang tidak ditanggung oleh KIP-K sebesar Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ("berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi"), dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal	Biaya
		(Rp)
1	PKKMB	275.000
2	Jas Almamater	250.000
3	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	75.000
4	Kartu Anggota Perpustakaan	20.000
5	Kemahasiswaan	200.000
6	Asuransi BPJSTK	50.000
Total		870.000

VI. Waktu Pelaksanaan

Perihal	Tanggal	
Pendaftaran Mahasiswa KIP -K	10 Januari –	
	3 September 2022	
Seleksi Penerimaan Mahasiswa KIP-K	5 - 16 September 2022	
Pengumuman	19 - 20 September 2022	

